



SALINAN

WALI KOTA BONTANG  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN WALI KOTA BONTANG  
NOMOR 38 TAHUN 2024

TENTANG

PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BONTANG,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 16 Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6898);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 799);
8. Peraturan Daerah Kota Bontang Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Bontang Tahun 2023 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bontang Nomor 69);
9. Peraturan Daerah Kota Bontang Nomor 13 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kota Bontang Tahun 2024 Nomor 13);

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025.

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Bontang.
2. Wali Kota adalah Wali Kota Bontang.
3. Wakil Wali Kota adalah Wakil Wali Kota Bontang.
4. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kota Bontang.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
6. Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
7. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
8. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

## Pasal 2

APBD Tahun Anggaran 2025 terdiri atas:

- a. Pendapatan Daerah;
- b. Belanja Daerah; dan
- c. Pembiayaan Daerah.

## Pasal 3

Anggaran Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a direncanakan sebesar Rp2.756.151.781.025,00 (dua triliun tujuh ratus lima puluh enam miliar seratus lima puluh satu juta tujuh ratus delapan puluh satu ribu dua puluh lima rupiah), yang bersumber dari:

- a. pendapatan asli Daerah;
- b. pendapatan transfer; dan
- c. lain-lain Pendapatan Daerah yang sah.

## Pasal 4

- (1) Pendapatan asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a direncanakan sebesar Rp382.140.309.374,00 (tiga ratus delapan puluh dua miliar seratus empat puluh juta tiga ratus sembilan ribu tiga ratus tujuh puluh empat rupiah), yang terdiri atas:
  - a. pajak Daerah;
  - b. retribusi Daerah;
  - c. hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan; dan
  - d. lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah.
- (2) Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp220.009.159.000,00 (dua ratus dua puluh miliar sembilan juta seratus lima puluh sembilan ribu rupiah).
- (3) Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp139.336.794.194,00 (seratus tiga puluh sembilan miliar tiga ratus tiga puluh enam juta tujuh ratus sembilan puluh empat ribu seratus sembilan puluh empat rupiah).
- (4) Hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp5.678.822.425,00 (lima miliar enam ratus tujuh puluh delapan juta delapan ratus dua puluh dua ribu empat ratus dua puluh lima rupiah).
- (5) Lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp17.115.533.755,00 (tujuh belas miliar seratus lima belas juta lima ratus tiga puluh tiga ribu tujuh ratus lima puluh lima rupiah).

Pasal 5

- (1) Anggaran pajak Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp220.009.159.000,00 (dua ratus dua puluh miliar sembilan juta seratus lima puluh sembilan ribu rupiah), yang terdiri atas:
  - a. pajak reklame;
  - b. pajak air tanah;
  - c. pajak sarang burung walet;
  - d. pajak mineral bukan logam dan batuan;
  - e. pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan;
  - f. bea perolehan hak atas tanah dan bangunan;
  - g. pajak barang dan jasa tertentu;
  - h. opsen pajak kendaraan bermotor; dan
  - i. opsen bea balik nama kendaraan bermotor.
- (2) Pajak reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.107.731.000,00 (satu miliar seratus tujuh juta tujuh ratus tiga puluh satu ribu rupiah).
- (3) Pajak air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp7.957.872.000,00 (tujuh miliar sembilan ratus lima puluh tujuh juta delapan ratus tujuh puluh dua ribu rupiah).
- (4) Pajak sarang burung walet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp2.090.000,00 (dua juta sembilan puluh ribu rupiah).
- (5) Pajak mineral bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp616.989.000,00 (enam ratus enam belas juta sembilan ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah).
- (6) Pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp69.857.052.000,00 (enam puluh sembilan miliar delapan ratus lima puluh tujuh juta lima puluh dua ribu rupiah).
- (7) Bea perolehan hak atas tanah dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp10.146.916.000,00 (sepuluh miliar seratus empat puluh enam juta sembilan ratus enam belas ribu rupiah).
- (8) Pajak barang dan jasa tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp70.855.829.000,00 (tujuh puluh miliar delapan ratus lima puluh lima juta delapan ratus dua puluh sembilan ribu rupiah).
- (9) Opsen pajak kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp35.511.300.000,00 (tiga puluh lima miliar lima ratus sebelas juta tiga ratus ribu rupiah).
- (10) Opsen bea balik nama kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar

Rp23.953.380.000,00 (dua puluh tiga miliar sembilan ratus lima puluh tiga juta tiga ratus delapan puluh ribu rupiah).

#### Pasal 6

- (1) Anggaran retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp139.336.794.194,00 (seratus tiga puluh sembilan miliar tiga ratus tiga puluh enam juta tujuh ratus sembilan puluh empat ribu seratus sembilan puluh empat rupiah), yang terdiri atas:
  - a. retribusi jasa umum;
  - b. retribusi jasa usaha; dan
  - c. retribusi perizinan tertentu.
- (2) Retribusi jasa umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp136.863.431.194,00 (seratus tiga puluh enam miliar delapan ratus enam puluh tiga juta empat ratus tiga puluh satu ribu seratus sembilan puluh empat rupiah).
- (3) Retribusi jasa usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp2.123.363.000,00 (dua miliar seratus dua puluh tiga juta tiga ratus enam puluh tiga ribu rupiah).
- (4) Retribusi perizinan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah).

#### Pasal 7

Anggaran hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp5.678.822.425,00,00 (lima miliar enam ratus tujuh puluh delapan juta delapan ratus dua puluh dua ribu empat ratus dua puluh lima rupiah), yang merupakan bagian laba yang dibagikan kepada Pemerintah Daerah atas penyertaan modal pada badan usaha milik Daerah.

#### Pasal 8

- (1) Lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp17.115.533.755,00 (tujuh belas miliar seratus lima belas juta lima ratus tiga puluh tiga ribu tujuh ratus lima puluh lima rupiah), yang terdiri atas:
  - a. hasil penjualan barang milik Daerah yang tidak dipisahkan;
  - b. hasil pemanfaatan barang milik Daerah yang tidak dipisahkan;
  - c. jasa giro;
  - d. pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan;
  - e. pendapatan denda pajak Daerah;
  - f. pendapatan denda retribusi Daerah;

- g. pendapatan hasil eksekusi atas jaminan;
  - h. pendapatan dari pengembalian; dan
  - i. pendapatan badan layanan umum Daerah.
- (2) Hasil penjualan barang milik Daerah yang tidak dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah).
  - (3) Hasil pemanfaatan barang milik Daerah yang tidak dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp881.462.568,00 (delapan ratus delapan puluh satu juta empat ratus enam puluh dua ribu lima ratus enam puluh delapan rupiah).
  - (4) Jasa giro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp14.755.603.327,00 (empat belas miliar tujuh ratus lima puluh lima juta enam ratus tiga ribu tiga ratus dua puluh tujuh rupiah).
  - (5) Pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
  - (6) Pendapatan denda pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp490.790.000,00 (empat ratus sembilan puluh juta tujuh ratus sembilan puluh ribu rupiah).
  - (7) Pendapatan denda retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah).
  - (8) Pendapatan hasil eksekusi atas jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp66.177.860,00 (enam puluh enam juta seratus tujuh puluh tujuh ribu delapan ratus enam puluh rupiah).
  - (9) Pendapatan dari pengembalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).
  - (10) Pendapatan badan layanan umum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah).

#### Pasal 9

Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b direncanakan sebesar Rp2.343.269.994.195,00 (dua triliun tiga ratus empat puluh tiga miliar dua ratus enam puluh sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh empat ribu seratus sembilan puluh lima rupiah), yang terdiri atas:

- a. pendapatan transfer pemerintah pusat; dan
- b. pendapatan transfer antar daerah.

#### Pasal 10

- (1) Pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a direncanakan sebesar Rp1.890.559.448.000,00 (satu triliun delapan ratus sembilan puluh miliar lima ratus lima puluh sembilan

juta empat ratus empat puluh delapan ribu rupiah), yang terdiri atas:

- a. dana bagi hasil;
  - b. dana alokasi umum; dan
  - c. dana alokasi khusus.
- (2) Dana bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.539.605.664.000,00 (satu triliun lima ratus tiga puluh sembilan miliar enam ratus lima juta enam ratus enam puluh empat ribu rupiah).
  - (3) Dana alokasi umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp274.053.449.000,00 (dua ratus tujuh puluh empat miliar lima puluh tiga juta empat ratus empat puluh sembilan ribu rupiah).
  - (4) Dana alokasi khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp76.900.335.000,00 (tujuh puluh enam miliar sembilan ratus tiga puluh lima ribu rupiah).

#### Pasal 11

- (1) Pendapatan transfer antar daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b direncanakan sebesar Rp452.710.546.195,00 (empat ratus lima puluh dua miliar tujuh ratus sepuluh juta lima ratus empat puluh enam ribu seratus sembilan puluh lima rupiah), yang terdiri atas:
  - a. pendapatan bagi hasil; dan
  - b. bantuan keuangan.
- (2) Pendapatan bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp226.060.546.195,00 (dua ratus dua puluh enam miliar enam puluh lima ratus empat puluh enam ribu seratus sembilan puluh lima rupiah).
- (3) Bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp226.650.000.000,00 (dua ratus dua puluh enam miliar enam ratus lima puluh juta rupiah).

#### Pasal 12

Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c direncanakan sebesar Rp30.741.477.456,00 (tiga puluh miliar tujuh ratus empat puluh satu juta empat ratus tujuh puluh tujuh ribu empat ratus lima puluh enam rupiah), yang terdiri atas lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 13

- (1) Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 direncanakan sebesar Rp30.741.477.456,00 (tiga puluh miliar tujuh ratus

empat puluh satu juta empat ratus tujuh puluh tujuh ribu empat ratus lima puluh enam rupiah), yang terdiri atas:

- a. pendapatan dana kapitasi jaminan kesehatan nasional pada fasilitas kesehatan tingkat pertama; dan
  - b. pendapatan bagi hasil pemegang izin usaha pertambangan khusus atas pertambangan mineral logam dan batu bara.
- (2) Pendapatan dana kapitasi jaminan kesehatan nasional pada fasilitas kesehatan tingkat pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp12.536.024.907,00 (dua belas miliar lima ratus tiga puluh enam juta dua puluh empat ribu sembilan ratus tujuh rupiah).
- (3) Pendapatan bagi hasil pemegang izin usaha pertambangan khusus atas pertambangan mineral logam dan batu bara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp18.205.452.549,00 (delapan belas miliar dua ratus lima juta empat ratus lima puluh dua ribu lima ratus empat puluh sembilan rupiah).

#### Pasal 14

Anggaran Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b direncanakan sebesar Rp3.022.311.609.235,00 (tiga triliun dua puluh dua miliar tiga ratus sebelas juta enam ratus sembilan ribu dua ratus tiga puluh lima rupiah), yang terdiri atas:

- a. belanja operasi;
- b. belanja modal;
- c. belanja tidak terduga; dan
- d. belanja transfer.

#### Pasal 15

(1) Anggaran belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a direncanakan sebesar Rp2.037.533.071.234,00 (dua triliun tiga puluh tujuh miliar lima ratus tiga puluh tiga juta tujuh puluh satu ribu dua ratus tiga puluh empat rupiah), yang terdiri atas:

- a. belanja pegawai;
  - b. belanja barang dan jasa;
  - c. belanja hibah; dan
  - d. belanja bantuan sosial.
- (2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp863.792.737.789,00 (delapan ratus enam puluh tiga miliar tujuh ratus sembilan puluh dua juta tujuh ratus tiga puluh tujuh ribu tujuh ratus delapan puluh sembilan rupiah).

- (3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp1.087.489.904.710,00 (satu triliun delapan puluh tujuh miliar empat ratus delapan puluh sembilan juta sembilan ratus empat ribu tujuh ratus sepuluh rupiah).
- (4) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp81.238.253.469,00 (delapan puluh satu miliar dua ratus tiga puluh delapan juta dua ratus lima puluh tiga ribu empat ratus enam puluh sembilan rupiah).
- (5) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp5.012.175.266,00 (lima miliar dua belas juta seratus tujuh puluh lima ribu dua ratus enam puluh enam rupiah).

#### Pasal 16

- (1) Anggaran belanja pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp863.792.737.789,00 (delapan ratus enam puluh tiga miliar tujuh ratus sembilan puluh dua juta tujuh ratus tiga puluh tujuh ribu tujuh ratus delapan puluh sembilan rupiah), yang terdiri atas:
  - a. belanja gaji dan tunjangan aparatur sipil negara;
  - b. belanja tambahan penghasilan aparatur sipil negara;
  - c. belanja gaji dan tunjangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
  - d. belanja gaji dan tunjangan Wali Kota/Wakil Wali Kota;
  - e. belanja penerimaan lainnya pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Wali Kota/Wakil Wali Kota;
  - f. belanja pegawai bantuan operasional satuan pendidikan; dan
  - g. belanja pegawai badan layanan umum Daerah.
- (2) Belanja gaji dan tunjangan aparatur sipil negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp282.709.648.078,00 (dua ratus delapan puluh dua miliar tujuh ratus sembilan juta enam ratus empat puluh delapan ribu tujuh puluh delapan rupiah).
- (3) Belanja tambahan penghasilan aparatur sipil negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp504.434.719.524,00 (lima ratus empat miliar empat ratus tiga puluh empat juta tujuh ratus sembilan belas ribu lima ratus dua puluh empat rupiah).
- (4) Belanja gaji dan tunjangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp18.550.156.304,00 (delapan belas miliar lima ratus lima puluh juta seratus lima puluh enam ribu tiga ratus empat rupiah).

- (5) Belanja gaji dan tunjangan Wali Kota/Wakil Wali Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp306.337.016,00 (tiga ratus enam juta tiga ratus tiga puluh tujuh ribu enam belas rupiah).
- (6) Belanja penerimaan lainnya pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Wali Kota/Wakil Wali Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp912.480.000,00 (sembilan ratus dua belas juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah).
- (7) Belanja pegawai bantuan operasional satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp453.444.063,00 (empat ratus lima puluh tiga juta empat ratus empat puluh empat ribu enam puluh tiga rupiah).
- (8) Belanja pegawai badan layanan umum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp56.425.952.804,00 (lima puluh enam miliar empat ratus dua puluh lima juta sembilan ratus lima puluh dua ribu delapan ratus empat rupiah).

#### Pasal 17

- (1) Anggaran belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp1.087.489.904.710,00 (satu triliun delapan puluh tujuh miliar empat ratus delapan puluh sembilan juta sembilan ratus empat ribu tujuh ratus sepuluh rupiah), yang terdiri atas:
  - a. belanja barang;
  - b. belanja jasa;
  - c. belanja pemeliharaan;
  - d. belanja perjalanan dinas;
  - e. belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat;
  - f. belanja barang dan jasa bantuan operasional satuan pendidikan; dan
  - g. belanja barang dan jasa badan layanan umum Daerah.
- (2) Belanja barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp245.516.489.140,00 (dua ratus empat puluh lima miliar lima ratus enam belas juta empat ratus delapan puluh sembilan ribu seratus empat puluh rupiah).
- (3) Belanja jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp442.566.076.256,00 (empat ratus empat puluh dua miliar lima ratus enam puluh enam juta tujuh puluh enam ribu dua ratus lima puluh enam rupiah).
- (4) Belanja pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp32.254.798.043,00 (tiga puluh dua miliar dua ratus lima puluh empat juta tujuh ratus sembilan puluh delapan ribu empat puluh tiga rupiah).

- (5) Belanja perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp191.047.514.462,00 (seratus sembilan puluh satu miliar empat puluh tujuh juta lima ratus empat belas ribu empat ratus enam puluh dua rupiah).
- (6) Belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp81.846.272.232,00 (delapan puluh satu miliar delapan ratus empat puluh enam juta dua ratus tujuh puluh dua ribu dua ratus tiga puluh dua rupiah).
- (7) Belanja barang dan jasa bantuan operasional satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp14.644.592.056,00 (empat belas miliar enam ratus empat puluh empat juta lima ratus sembilan puluh dua ribu lima puluh enam rupiah).
- (8) Belanja barang dan jasa badan layanan umum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp79.614.162.521,00 (tujuh puluh sembilan miliar enam ratus empat belas juta seratus enam puluh dua ribu lima ratus dua puluh satu rupiah).

#### Pasal 18

- (1) Anggaran belanja hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp81.238.253.469,00 (delapan puluh satu miliar dua ratus tiga puluh delapan juta dua ratus lima puluh tiga ribu empat ratus enam puluh sembilan rupiah), yang terdiri atas:
  - a. belanja hibah kepada pemerintah pusat;
  - b. belanja hibah kepada badan, lembaga, dan organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia;
  - c. belanja hibah dana bantuan operasional sekolah;
  - d. belanja hibah bantuan keuangan kepada partai politik; dan
  - e. belanja hibah bantuan operasional satuan pendidikan.
- (2) Belanja hibah kepada pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp25.791.547.654,00 (dua puluh lima miliar tujuh ratus sembilan puluh satu juta lima ratus empat puluh tujuh ribu enam ratus lima puluh empat rupiah).
- (3) Belanja hibah kepada badan, lembaga, dan organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp39.725.650.815,00 (tiga puluh sembilan miliar tujuh ratus dua puluh lima juta enam ratus lima puluh ribu delapan ratus lima belas rupiah).
- (4) Belanja hibah bantuan operasional sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp10.791.260.000,00 (sepuluh miliar tujuh ratus

sembilan puluh satu juta dua ratus enam puluh ribu rupiah).

- (5) Belanja hibah bantuan keuangan kepada partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp735.885.000,00 (tujuh ratus tiga puluh lima juta delapan ratus delapan puluh lima ribu rupiah).
- (6) Belanja hibah bantuan operasional satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp4.193.910.000,00 (empat miliar seratus sembilan puluh tiga juta sembilan ratus sepuluh ribu rupiah).

#### Pasal 19

- (1) Anggaran belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp5.012.175.266,00 (lima miliar dua belas juta seratus tujuh puluh lima ribu dua ratus enam puluh enam rupiah), yang terdiri atas:
  - a. belanja bantuan sosial kepada individu;
  - b. belanja bantuan sosial kepada keluarga;
  - c. belanja bantuan sosial kepada kelompok masyarakat; dan
  - d. belanja bantuan sosial kepada lembaga nonpemerintahan (bidang pendidikan, keagamaan dan bidang lainnya).
- (2) Belanja bantuan sosial kepada individu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp3.752.175.266,00 (tiga miliar tujuh ratus lima puluh dua juta seratus tujuh puluh lima ribu dua ratus enam puluh enam rupiah).
- (3) Belanja bantuan sosial kepada keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- (4) Belanja bantuan sosial kepada kelompok masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah).
- (5) Bantuan sosial kepada lembaga nonpemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah).

#### Pasal 20

- (1) Anggaran belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b direncanakan sebesar Rp978.278.538.001,00 (sembilan ratus tujuh puluh delapan miliar dua ratus tujuh puluh delapan juta lima ratus tiga puluh delapan ribu satu rupiah), yang terdiri atas:
  - a. belanja modal tanah;
  - b. belanja modal peralatan dan mesin;

- c. belanja modal gedung dan bangunan;
  - d. belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi;
  - e. belanja modal aset tetap lainnya; dan
  - f. belanja modal aset lainnya.
- (2) Belanja modal tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp6.652.000.000,00 (enam miliar enam ratus lima puluh dua juta rupiah).
  - (3) Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp171.728.763.448,00 (seratus tujuh puluh satu miliar tujuh ratus dua puluh delapan juta tujuh ratus enam puluh tiga ribu empat ratus empat puluh delapan rupiah).
  - (4) Belanja modal gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp132.120.489.298,00 (seratus tiga puluh dua miliar seratus dua puluh juta empat ratus delapan puluh sembilan ribu dua ratus sembilan puluh delapan rupiah).
  - (5) Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp661.638.342.519,00 (enam ratus enam puluh satu miliar enam ratus tiga puluh delapan juta tiga ratus empat puluh dua ribu lima ratus sembilan belas rupiah).
  - (6) Belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp3.734.857.189,00 (tiga miliar tujuh ratus tiga puluh empat juta delapan ratus lima puluh tujuh ribu seratus delapan puluh sembilan rupiah).
  - (7) Belanja modal aset lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp2.404.085.547,00 (dua miliar empat ratus empat juta delapan puluh lima ribu lima ratus empat puluh tujuh rupiah).

#### Pasal 21

- (1) Anggaran belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp171.728.763.448,00 (seratus tujuh puluh satu miliar tujuh ratus dua puluh delapan juta tujuh ratus enam puluh tiga ribu empat ratus empat puluh delapan rupiah), yang terdiri atas:
  - a. belanja modal alat besar;
  - b. belanja modal alat angkutan;
  - c. belanja modal alat bengkel dan alat ukur;
  - d. belanja modal alat pertanian;
  - e. belanja modal alat kantor dan rumah tangga;
  - f. belanja modal alat studio, komunikasi, dan pemancar;
  - g. belanja modal alat kedokteran dan kesehatan;
  - h. belanja modal alat laboratorium;
  - i. belanja modal komputer;
  - j. belanja modal alat keselamatan kerja;

- k. belanja modal rambu-rambu;
  - l. belanja modal peralatan olahraga;
  - m. belanja modal peralatan dan mesin bantuan operasional satuan pendidikan; dan
  - n. belanja modal peralatan dan mesin badan layanan umum Daerah.
- (2) Belanja modal alat besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.579.145.014,00 (satu miliar lima ratus tujuh puluh sembilan juta seratus empat puluh lima ribu empat belas rupiah).
  - (3) Belanja modal alat angkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp26.978.889.453,00 (dua puluh enam miliar sembilan ratus tujuh puluh delapan juta delapan ratus delapan puluh sembilan ribu empat ratus lima puluh tiga rupiah).
  - (4) Belanja modal alat bengkel dan alat ukur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp218.246.512,00 (dua ratus delapan belas juta dua ratus empat puluh enam ribu lima ratus dua belas rupiah).
  - (5) Belanja modal alat pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp65.860.443,00 (enam puluh lima juta delapan ratus enam puluh ribu empat ratus empat puluh tiga rupiah).
  - (6) Belanja modal alat kantor dan rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp64.388.718.434,00 (enam puluh empat miliar tiga ratus delapan puluh delapan juta tujuh ratus delapan belas ribu empat ratus tiga puluh empat rupiah).
  - (7) Belanja modal alat studio, komunikasi, dan pemancar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp6.463.032.040,00 (enam miliar empat ratus enam puluh tiga juta tiga puluh dua ribu empat puluh rupiah).
  - (8) Belanja modal alat kedokteran dan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp22.476.447.923,00 (dua puluh dua miliar empat ratus tujuh puluh enam juta empat ratus empat puluh tujuh ribu sembilan ratus dua puluh tiga rupiah).
  - (9) Belanja modal alat laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp2.807.127.497,00 (dua miliar delapan ratus tujuh juta seratus dua puluh tujuh ribu empat ratus sembilan puluh tujuh rupiah)
  - (10) Belanja modal komputer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp31.861.150.274,00 (tiga puluh satu miliar delapan ratus enam puluh satu juta seratus lima puluh ribu dua ratus tujuh puluh empat rupiah).

- (11) Belanja modal alat keselamatan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp4.147.649.751,00 (empat miliar seratus empat puluh tujuh juta enam ratus empat puluh sembilan ribu tujuh ratus lima puluh satu rupiah).
- (12) Belanja modal rambu-rambu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp2.267.603.013,00 (dua miliar dua ratus enam puluh tujuh juta enam ratus tiga ribu tiga belas rupiah).
- (13) Belanja modal peralatan olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l direncanakan sebesar Rp1.812.782.665,00 (satu miliar delapan ratus dua belas juta tujuh ratus delapan puluh dua ribu enam ratus enam puluh lima rupiah).
- (14) Belanja modal peralatan dan mesin bantuan operasional satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m direncanakan sebesar Rp2.491.268.312,00 (dua miliar empat ratus sembilan puluh satu juta dua ratus enam puluh delapan ribu tiga ratus dua belas rupiah).
- (15) Belanja modal peralatan dan mesin badan layanan umum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf n direncanakan sebesar Rp4.170.842.117,00 (empat miliar seratus tujuh puluh juta delapan ratus empat puluh dua ribu seratus tujuh belas rupiah).

#### Pasal 22

- (1) Anggaran belanja modal gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp132.120.489.298,00 (seratus tiga puluh dua miliar seratus dua puluh juta empat ratus delapan puluh sembilan ribu dua ratus sembilan puluh delapan rupiah), yang terdiri atas:
  - a. belanja modal bangunan gedung;
  - b. belanja modal monumen;
  - c. belanja modal tugu titik kontrol/pasti; dan
  - d. belanja modal gedung dan bangunan badan layanan umum Daerah.
- (2) Belanja modal bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp126.711.831.298,00 (seratus dua puluh enam miliar tujuh ratus sebelas juta delapan ratus tiga puluh satu ribu dua ratus sembilan puluh delapan rupiah).
- (3) Belanja modal monumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 792.900.000,00 (tujuh ratus sembilan puluh dua juta sembilan ratus ribu rupiah).
- (4) Belanja modal tugu titik kontrol/pasti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp2.465.758.000,00 (dua miliar empat ratus enam puluh lima juta tujuh ratus lima puluh delapan ribu rupiah).

- (5) Belanja modal gedung dan bangunan badan layanan umum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp 2.150.000.000,00 (dua miliar seratus lima puluh juta rupiah).

#### Pasal 23

- (1) Anggaran belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp661.638.342.519,00 (enam ratus enam puluh satu miliar enam ratus tiga puluh delapan juta tiga ratus empat puluh dua ribu lima ratus sembilan belas rupiah), yang terdiri atas:
  - a. belanja modal jalan dan jembatan;
  - b. belanja modal bangunan air;
  - c. belanja modal instalasi; dan
  - d. belanja modal jaringan.
- (2) Belanja modal jalan dan jembatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp161.616.111.394,00 (seratus enam puluh satu miliar enam ratus enam belas juta seratus sebelas ribu tiga ratus sembilan puluh empat rupiah).
- (3) Belanja modal bangunan air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp482.983.328.025,00 (empat ratus delapan puluh dua miliar sembilan ratus delapan puluh tiga juta tiga ratus dua puluh delapan ribu dua puluh lima rupiah).
- (4) Belanja modal instalasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp7.194.747.100,00 (tujuh miliar seratus sembilan puluh empat juta tujuh ratus empat puluh tujuh ribu seratus rupiah).
- (5) Belanja modal jaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp9.844.156.000,00 (sembilan miliar delapan ratus empat puluh empat juta seratus lima puluh enam ribu rupiah).

#### Pasal 24

- (1) Anggaran belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf e sebesar Rp3.734.857.189,00 (tiga miliar tujuh ratus tiga puluh empat juta delapan ratus lima puluh tujuh ribu seratus delapan puluh sembilan rupiah), yang terdiri atas:
  - a. belanja modal bahan perpustakaan;
  - b. belanja modal barang bercorak kesenian/kebudayaan/olahraga;
  - c. belanja modal tanaman; dan
  - d. belanja modal aset tetap lainnya bantuan operasional satuan pendidikan.

- (2) Belanja modal bahan perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp814.329.600,00 (delapan ratus empat belas juta tiga ratus dua puluh sembilan ribu enam ratus rupiah).
- (3) Belanja modal barang bercorak kesenian/kebudayaan/olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp15.977.600,00 (lima belas juta sembilan ratus tujuh puluh tujuh ribu enam ratus rupiah).
- (4) Belanja modal tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sebesar Rp1.189.074.420,00 (satu miliar seratus delapan puluh sembilan juta tujuh puluh empat ribu empat ratus dua puluh rupiah).
- (5) Belanja modal aset tetap lainnya bantuan operasional satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d sebesar Rp1.715.475.569,00 (satu miliar tujuh ratus lima belas juta empat ratus tujuh puluh lima ribu lima ratus enam puluh sembilan rupiah).

#### Pasal 25

- (1) Anggaran belanja modal aset lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp2.404.085.547,00 (dua miliar empat ratus empat juta delapan puluh lima ribu lima ratus empat puluh tujuh rupiah), yang terdiri atas:
  - a. belanja modal aset lainnya-aset tidak berwujud; dan
  - b. belanja modal aset lainnya badan layanan umum Daerah.
- (2) Belanja modal aset lainnya-aset tidak berwujud sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.669.050.000,00 (satu miliar enam ratus enam puluh sembilan juta lima puluh ribu rupiah).
- (3) Belanja modal aset lainnya badan layanan umum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp735.035.547,00 (tujuh ratus tiga puluh lima juta tiga puluh lima ribu lima ratus empat puluh tujuh rupiah).

#### Pasal 26

Anggaran belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf c direncanakan sebesar Rp6.500.000.000,00 (enam miliar lima ratus juta rupiah).

#### Pasal 27

Anggaran Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c direncanakan sebesar Rp266.159.828.210,00 (dua ratus enam puluh enam miliar seratus lima puluh sembilan juta delapan ratus dua puluh delapan ribu dua ratus sepuluh rupiah), yang terdiri atas:

- a. penerimaan pembiayaan; dan
- b. pengeluaran pembiayaan.

### Pasal 28

- (1) Anggaran penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf a direncanakan sebesar Rp266.159.828.210,00 (dua ratus enam puluh enam miliar seratus lima puluh sembilan juta delapan ratus dua puluh delapan ribu dua ratus sepuluh rupiah), yang bersumber dari sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya, yang terdiri atas:
  - a. pelampauan penerimaan pendapatan asli Daerah;
  - b. pelampauan penerimaan pendapatan transfer; dan
  - c. pelampauan penerimaan lain-lain pendapatan Daerah yang sah.
- (2) Pelampauan penerimaan pendapatan asli Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp9.397.607.000,00 (sembilan miliar tiga ratus sembilan puluh tujuh juta enam ratus tujuh ribu rupiah).
- (3) Pelampauan penerimaan pendapatan transfer sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp206.469.334.000,00 (dua ratus enam miliar empat ratus enam puluh sembilan juta tiga ratus tiga puluh empat ribu rupiah).
- (4) Pelampauan penerimaan lain-lain pendapatan Daerah yang sah sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp50.292.887.210,00 (lima puluh miliar dua ratus sembilan puluh dua juta delapan ratus delapan puluh tujuh ribu dua ratus sepuluh rupiah).

### Pasal 29

- (1) Selisih antara anggaran Pendapatan Daerah dengan anggaran Belanja Daerah mengakibatkan terjadinya defisit sebesar Rp266.159.828.210,00 (dua ratus enam puluh enam miliar seratus lima puluh sembilan juta delapan ratus dua puluh delapan ribu dua ratus sepuluh rupiah).
- (2) Pembiayaan neto yang merupakan selisih penerimaan Pembiayaan terhadap pengeluaran Pembiayaan sebesar Rp266.159.828.210,00 (dua ratus enam puluh enam miliar seratus lima puluh sembilan juta delapan ratus dua puluh delapan ribu dua ratus sepuluh rupiah).

### Pasal 30

Uraian lebih lanjut penjabaran APBD Tahun Anggaran 2025 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini, terdiri atas:

- a. Lampiran I : Ringkasan Penjabaran APBD yang Diklasifikasi Menurut Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek, dan Subrincian Objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
- b. Lampiran II : Penjabaran APBD Menurut Urusan

- Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Subkegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek, dan Subrincian Objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
- c. Lampiran III : Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Hibah;
  - d. Lampiran IV : Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Bantuan Sosial;
  - e. Lampiran V : Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Bantuan Keuangan Bersifat Umum dan Bersifat Khusus;
  - f. Lampiran VI : Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Belanja Bagi Hasil;
  - g. Lampiran VII : Rincian Dana Otonomi Khusus Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Subkegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek, dan Subrincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
  - h. Lampiran VIII : Rincian Dana Bagi Hasil-Sumber Daya Alam Pertambangan Minyak Bumi dan Pertambangan Gas Alam/Tambahan Dana Bagi Hasil Minyak dan Gas Bumi Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Subkegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek, dan Subrincian Objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
  - i. Lampiran IX : Rincian Dana Tambahan Infrastruktur Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Subkegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek, dan Subrincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan; dan
  - j. Lampiran X : Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Provinsi/ Kabupaten/Kota pada Daerah Perbatasan dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dan Rancangan Peraturan Wali Kota tentang Penjabaran APBD dengan Program Prioritas Perbatasan Negara.

#### Pasal 31

Pelaksanaan penjabaran APBD yang ditetapkan dalam Peraturan Wali Kota ini dituangkan lebih lanjut dalam dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 32

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bontang.

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT DAERAH KOTA BONTANG

KEPALA BAGIAN HUKUM,



Andi Kurniawansah, SH, MH  
NIP. 196907152003122009

Ditetapkan di Bontang  
pada tanggal 30 Desember 2024  
WALI KOTA BONTANG,

ttd.

BASRI RASE

Diundangkan di Bontang  
pada tanggal 30 Desember 2024  
SEKRETARIS DAERAH KOTA BONTANG,

ttd.

AJI ERLYNAWATI

BERITA DAERAH KOTA BONTANG TAHUN 2024 NOMOR 39